

PENGGOLONGAN OBAT

Apt.S.Ch Ari Widiastuti,S.Si.,M.Farm

- ▶ ***Obat asli***: obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- ▶ ***Obat tradisional***: obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bahan alam (tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral), diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- ▶ ***Obat essential***: obat yang paling dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak yang meliputi diagnosa, profilaksi, dan rehabilitasi.

- ▶ ***Obat generik berlogo*** : obat essential yang tercantum dalam Daftar Obat Essential Nasional (DOEN) dan mutunya terjamin karena diproduksi sesuai dengan persyaratan CPOB (cara pembuatan obat yang baik)
- ▶ ***Obat Wajib Apotek*** : obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep Dokter oleh Apoteker di apotek.

PENGGOLONGAN OBAT

1. **Berdasarkan tujuan pemberian obat:**
 - a. Penetapan diagnosa, pencegahan (preventif) dan penyembuhan (kuratif) penyakit.
 - b. Pemulihan (rehabilitatif) dan peningkatan (promotif) kesehatan.
 - c. Kontrasepsi

2. **Berdasarkan penggunaan obat :**
 - a. *Medicamentum ad usum internum* (pemakaian dalam).
 - b, *Medicamentum ad usum externum* (pemakaian luar).

Pengertian Obat Secara Khusus

- ***Obat jadi*** : obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria atau bentuk lain.
- ***Obat paten*** : obat jadi dengan nama dagang terdaftar atas nama sipembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
- ***Obat baru*** : obat yang berisi suatu zat, baik sebagai bagian yang berkhasiat, maupun yang tak berkhasiat, misalnya : pengisi, pelarut, bahan pembantu atau komponen lain yang belum dikenal, hingga tidak diketahui khasiat dan keamanannya.

3. Berdasarkan cara kerja obat :

- a. Lokal, bekerja pada jaringan setempat.
- b. Sistemik, obat yang didistribusikan keseluruhan tubuh.

4. Berdasarkan undang-undang :

a. Golongan Narkotika

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Golongan Narkotika dibedakan menjadi :

**Narkotika Golongan I (Opium,
cannabis/ganja, daun koka, heroin)**

Narkotika Golongan II (morphin, pethidin)

Narkotika Golongan III (codein)

**b. Golongan Obat Keras, dikelompokkan
menjadi :**

Obat Keras (OK)

Obat Keras Tertentu (Psikotropika / OKT)

Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat Keras (OK) :

- ▶ Hanya boleh diserahkan dengan resep dokter
 - ▶ Tanda khusus : garis lingkaran dan huruf K warna hitam, dasar warna merah
 - ▶ Obat yang dipergunakan secara parenteral
 - ▶ Obat baru
 - ▶ Memiliki Dosis Maksimum
- Contoh obat keras : semua antibiotik, semua obat injeksi, dll

Obat Keras Tertentu (Psikotropika / OKT)

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

- ▶ **Psikotropika golongan I**

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (mis. Brolamfetamin)

▶ **Psiktropika golongan II**

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan (mis. Amfetamin, sekobarbital)

▶ **Psikotropika golongan III**

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang, mengakibatkan sindroma ketergantungan (mis. Amobarbital, Pentobarbital)

▶ **Psikotropika golongan IV**

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindroma ketergantungan (mis. Klordiazepoksida, diazepam, dll)

Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker tanpa resep dokter.

(mis. Ranitidin, Asam Mefenamat, Obat TBC, Na Diklofenak)

c. Golongan Obat Bebas Terbatas

Obat keras yang diberi batas pada setiap takaran dan kemasan yang digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita sendiri. Obat ini dapat dibeli tanpa resep dokter (mis. Obat flu, obat batuk)

Tanda pada kemasan : lingkaran/garis hitam,
mengelilingi bulatan warna biru.

Ada tanda peringatan pada kemasannya,
dengan dasar hitam tulisan putih

d. Obat Bebas

Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan tidak membahayakan pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan.

Tanda pada kemasan : lingkaran/garis hitam, mengelilingi bulatan warna hijau.

mis. Paracetamol, vitamin

Semua obat bebas dan obat bebas terbatas diwajibkan di dalam bungkusnya disertakan brosur yang menerangkan :

- ▶ Cara pemakaian obat,
- ▶ Dosis (jumlah takaran), kontraindikasi,
- ▶ Kemungkinan adanya gangguan alergi terhadap obat serta gejala-gejalanya.

Apabila tidak dipenuhi obat tersebut dinyatakan sebagai Obat Keras.

5. Penggolongan Obat Tradisional

- **Jamu**

- Jamu merupakan ramuan obat yang berasal dari tanaman yang diproses secara sederhana. Khasiat jamu masih berdasarkan pengalaman dari nenek moyang dan belum didukung oleh data ilmiah.
- Kelompok jamu ini dalam kemasannya diberi logo berbentuk batang dan ranting dalam lingkaran, produk tersebut hanya melalui serangkaian proses sederhana dan belum didukung oleh data ilmiah.

- **Obat Herbal Terstandar / Obat Ekstrak Alam**

Obat herbal terstandar merupakan ramuan obat yang berasal dari tanaman, yang disajikan setelah melalui berbagai proses, antara lain proses ekstraksi. Khasiat dari obat tersebut telah dibuktikan melalui percobaan yang dilakukan di luar tubuh maupun pengujian melalui binatang percobaan (praklinis).

- Kelompok herbal terstandar dalam kemasannya terdapat logo jari-jari daun yang melambangkan produk telah melalui serangkaian uji laboratorium yang meliputi uji toksisitas dan uji praklinis.

-

▶ **Obat Fitofarmaka**

Obat fitofarmaka merupakan ramuan obat dari tanaman yang disajikan setelah melalui berbagai proses, antara lain proses ekstraksi dari setiap komponen ramuan tersebut. Khasiat dari obat tersebut telah dibuktikan melalui percobaan pada penderita penyakit tertentu yang dilakukan mengikuti kaidah percobaan klinis yang lazim dilakukan.

Pada kemasan produk fitofarmaka terdapat logo yang melambangkan serangkaian proses, uji laboratorium yang lengkap melalui toksisitas, uji praklinis, dan uji klinis.

6. Berdasarkan bentuk sediaan obat :

- ▶ Bentuk padat (solid)
- ▶ Bentuk setengah padat (semisolid)
- ▶ Bentuk cair (liquid)
- ▶ Bentuk gas

TUGAS

Jelaskan tentang obat yang rasional

Jelaskan cara pemilihan obat.

Buat dalam bentuk makalah maksimal 4 halaman dan memuat daftar pustakanya.